



PUTUSAN

Nomor 66/Pid.B/2023/PN KbJ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jeremia Kaban
2. Tempat lahir : KABANJAHE
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/25 Oktober 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : DESA BARUNG KERSAP KEC. MUNTE KAB. KARO
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Jeremia Kaban ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Februari 2023 sampai dengan tanggal 22 Februari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yakni Pintamin Kuahate br Tarigan, SH, Riakiki Anggreyni br Purba, S.H., dan Pembinanta Ginting, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Veteran No.130 Kabanjahe, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 04 April 2023 Nomor 66/Pid.B/2023/PN-Kbj,;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 66/Pid.B/2023/PN KbJ tanggal 11 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN KbJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.B/2023/PN Kbj tanggal 11 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JEREMIA KABAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Barang siapa melakukan penganiayaan*" melanggar Pasal 351 Ayat 1 KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan Alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa menjalani masa tahanan sementara;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah pisau dengan panjang lebih kurang 60 (enam puluh) cm, tajam dan berujung runcing serta bergagang dan bersarung terbuat dari kayu;
 - 1 (satu) buah baju kaos warna hitam bertuliskan Adam Air.
 - 1 (satu) buah baju kaos warna hitam milik korban yang terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) buah baju kaos dalam warna putih milik korban yang terdapat bercak darah;

(Dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Bahwa ia, Terdakwa **JEREMIA KABAN** pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Desa Barung Kersap Kec. Munte Kab. Karo tepatnya di sebuah lapo tuak yang berada di simpang tambal atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe ***"Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain"***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa datang ke sebuah lapo tuak yang berada di simpang tambal bertempat di Desa Barung Kersap Kec. Munte Kab. Karo untuk meminum tuak, selanjutnya tidak berapa lama kemudian datang Saksi korban Susun Sinulingga untuk meminum tuak juga. Bahwa sekira pukul 20.00 Wib Saksi korban Susun Sinulingga tiba-tiba berteriak-teriak sambil berkata "kupegas kerina..! apai kou simerawana ijenda..? yang artinya kuhajar semua yang mana kamu paling jago disini", selanjutnya datang Saksi Ariston Pardomuan Purba mendekati Saksi korban Susun Sinulingga dengan maksud mencoba untuk menenangkan Saksi korban Susun Sinulingga, tidak berapa lama Terdakwa datang menjumpai Saksi korban Susun Sinulingga sambil berkata "kai ndai ei bang, ula bagena min, mela kita yang artinya ada apa tadi bang, jangan begitulah bang, malu kita pun" sambil merangkul dan memeluk tubuh Saksi korban Susun Sinulingga dengan maksud membawa keluar agar pulang kerumah. Bahwa oleh Saksi korban Susun Sinulingga marah dan melepaskan tangan Terdakwa sambil berkata "engko pe kupegas, artinya kau pun kuhajar", sambil Saksi korban Susun Sinulingga menendang tubuh Terdakwa dan meninju dada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa merasa tidak senang sehingga membalas Saksi korban Susun Sinulingga dengan meninju bagian dadanya, dan setelah itu Terdakwa keluar dari lapo tuak menuju mobil yang dikendarainya untuk mengambil sebilah pisau dengan panjang lebih kurang 60 (enam puluh) cm, selanjutnya Terdakwa kembali menghampiri Saksi korban Susun Sinulingga yang masih dalam posisi berdiri, dan langsung menusukkan sebilah pisau ke bagian perut sebelah kiri Saksi korban Susun Sinulingga. Melihat hal tersebut Saksi Ariston Pardomuan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purba langsung memegang Terdakwa dengan maksud untuk meleraikan atau menghentikan perbuatan Terdakwa sambil berkata "enggo me mama, silang lang e yang artinya sudah paman tidak ada gunanya", sambil menarik Terdakwa keluar lapotua. Bahwa setelah kejadian tersebut oleh Saksi korban Susun Sinulingga mengatakan kepada Saksi Ariston Pardomuan Purba telah ditusuk oleh Terdakwa, sehingga oleh Saksi Ariston Pardomuan Purba dan Saksi Firdaus Ginting Alias lus langsung membawa Saksi Ariston Pardomuan Purba ke Rumah Sakit untuk mendapatkan pertolongan.

— Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa, maka Saksi korban Susun Sinulingga mengalami luka-luka yang dibuktikan dengan Visum Et Repertum No. VR-05/RS-ETA/II/2023 yang dikeluarkan tanggal 20 Februari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. George Abraham Situmorang selaku Dokter pada RS. Efarina Etaham dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Korban datang dalam keadaan sadar dan tampak luka terbuka di perut kiri atas.
- Pada korban ditemukan luka tusuk pada perut kiri bagian atas yang dialami tiba-tiba oleh orang yang tidak dikenal ukuran luka titik dua panjang luka kurang lebih 8 (delapan) centimeter, lebar kurang lebih 2 (dua) centimeter.
- Terhadap korban dilakukan pemasangan O2, infus RL, koma Inj Asam Traneksamat buka kurung anti pendarahan dan konsul dr spesialis bedah untuk dilakukan laparatomi cito dan penanganan lebih lanjut.

Dengan kesimpulan:

Pasien atas nama Susun Sinulingga, Laki-laki, 50 Tahun Datang ke IGD Rumah Sakit Efarina Etaham dengan keadaan sadar dan tampak luka terbuka di perut kiri atas yang dialami tiba-tiba oleh orang yang tidak dikenal. Ukuran luka panjang kurang lebih 8 cm dan lebar 2 cm. Pasien dilakukan pertolongan pertama di IGD dan dilakukan pemasangan O2, Infus AC, Inj As Tranexamat dan konsul dokter Bedah untuk dilakukan penanganan Laparatomi Cito dan penanganan lebih lanjut.

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP. -----

-----ATAU-----

Kedua

----- Bahwa ia, Terdakwa **JEREMIA KABAN** pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Kbj



masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Desa Barung Kersap Kec. Munte Kab. Karo tepatnya di sebuah lapo tuak yang berada di simpang tambal atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe **“Barang siapa melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa datang ke sebuah lapo tuak yang berada di simpang tambal bertempat di Desa Barung Kersap Kec. Munte Kab. Karo untuk meminum tuak, selanjutnya tidak berapa lama kemudian datang Saksi korban Susun Sinulingga untuk meminum tuak juga. Bahwa sekira pukul 20.00 Wib Saksi korban Susun Sinulingga tiba-tiba berteriak-teriak sambil berkata “kupegas kerina..! apai kou simerawana ijenda..? yang artinya kuhajar semua yang mana kamu paling jago disini”, selanjutnya datang Saksi Ariston Pardomuan Purba mendekati Saksi korban Susun Sinulingga dengan maksud mencoba untuk menenangkan Saksi korban Susun Sinulingga, tidak berapa lama Terdakwa datang menjumpai Saksi korban Susun Sinulingga sambil berkata “kai ndai ei bang, ula bagena min, mela kita yang artinya ada apa tadi bang, jangan begitulah bang, malu kita pun” sambil merangkul dan memeluk tubuh Saksi korban Susun Sinulingga dengan maksud membawa keluar agar pulang kerumah. Bahwa oleh Saksi korban Susun Sinulingga marah dan melepaskan tangan Terdakwa sambil berkata “engko pe kupegas, artinya kau pun kuhajar”, sambil Saksi korban Susun Sinulingga menendang tubuh Terdakwa dan meninju dada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa merasa tidak senang sehingga membalas Saksi korban Susun Sinulingga dengan meninju bagian dadanya, dan setelah itu Terdakwa keluar dari lapo tuak menuju mobil yang dikendarainya untuk mengambil sebilah pisau dengan panjang lebih kurang 60 (enam puluh) cm, selanjutnya Terdakwa kembali menghampiri Saksi korban Susun Sinulingga yang masih dalam posisi berdiri, dan langsung menusukkan sebilah pisau ke bagian perut sebelah kiri Saksi korban Susun Sinulingga. Melihat hal tersebut Saksi Ariston Pardomuan Purba langsung memegang Terdakwa dengan maksud untuk meleraikan atau menghentikan perbuatan Terdakwa sambil berkata “enggo me mama, silang lang e yang artinya sudah paman tidak ada gunanya”, sambil menarik Terdakwa keluar lapotauak. Bahwa setelah kejadian tersebut oleh Saksi korban Susun Sinulingga mengatakan kepada Saksi Ariston Pardomuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purba telah ditusuk oleh Terdakwa, sehingga oleh Saksi Ariston Pardomuan Purba dan Saksi Firdaus Ginting Alias lus langsung membawa Saksi Ariston Pardomuan Purba ke Rumah Sakit untuk mendapatkan pertolongan.

- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa, maka Saksi korban Susun Sinulingga mengalami luka-luka yang dibuktikan dengan Visum Et Repertum No. VR-05/RS-ETA/II/2023 yang dikeluarkan tanggal 20 Februari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. George Abraham Situmorang selaku Dokter pada RS. Efarina Etaham dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - Korban datang dalam keadaan sadar dan tampak luka terbuka di perut kiri atas.
 - Pada korban ditemukan luka tusuk pada perut kiri bagian atas yang dialami tiba-tiba oleh orang yang tidak dikenal ukuran luka titik dua panjang luka kurang lebih 8 (delapan) centimeter, lebar kurang lebih 2 (dua) centimeter.
 - Terhadap korban dilakukan pemasangan O2, infus RL, koma Inj Asam Tranetsamat buka kurung anti pendarahan dan konsul dr spesialis bedah untuk dilakukan laparatomi cito dan penanganan lebih lanjut.

Dengan kesimpulan:

- Pasien atas nama Susun Sinulingga, Laki-laki, 50 Tahun Datang ke IGD Rumah Sakit Efarina Etaham dengan keadaan sadar dan tampak luka terbuka di perut kiri atas yang dialami tiba-tiba oleh orang yang tidak dikenal. Ukuran luka panjang kurang lebih 8 cm dan lebar 2 cm. Pasien dilakukan pertolongan pertama di IGD dan dilakukan pemasangan O2, Infus AC, Inj As Tranexamat dan konsul dokter Bedah untuk dilakukan penanganan Laparatomi Cito dan penanganan lebih lanjut.

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP. -----

-----ATAU-----

Ketiga

----- Bahwa ia, Terdakwa **JEREMIA KABAN** pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Desa Barung Kersap Kec. Munte Kab. Karo tepatnya di sebuah lapo tuak yang berada di simpang tambal atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe "**Barang siapa**

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penganiayaan“, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa datang ke sebuah lapo tuak yang berada di simpang tambal bertempat di Desa Barung Kersap Kec. Munte Kab. Karo untuk meminum tuak, selanjutnya tidak berapa lama kemudian datang Saksi korban Susun Sinulingga untuk meminum tuak juga. Bahwa sekira pukul 20.00 Wib Saksi korban Susun Sinulingga tiba-tiba berteriak-teriak sambil berkata “kupegas kerina..! apai kou simerawana ijenda..? yang artinya kuhajar semua yang mana kamu paling jago disini”, selanjutnya datang Saksi Ariston Pardomuan Purba mendekati Saksi korban Susun Sinulingga dengan maksud mencoba untuk menenangkan Saksi korban Susun Sinulingga, tidak berapa lama Terdakwa datang menjumpai Saksi korban Susun Sinulingga sambil berkata “kai ndai ei bang, ula bagena min, mela kita yang artinya ada apa tadi bang, jangan begitulah bang, malu kita pun” sambil merangkul dan memeluk tubuh Saksi korban Susun Sinulingga dengan maksud membawa keluar agar pulang kerumah. Bahwa oleh Saksi korban Susun Sinulingga marah dan melepaskan tangan Terdakwa sambil berkata “engko pe kupegas, artinya kau pun kuhajar”, sambil Saksi korban Susun Sinulingga menendang tubuh Terdakwa dan meninju dada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa merasa tidak senang sehingga membalas Saksi korban Susun Sinulingga dengan meninju bagian dadanya, dan setelah itu Terdakwa keluar dari lapo tuak menuju mobil yang dikendarainya untuk mengambil sebilah pisau dengan panjang lebih kurang 60 (enam puluh) cm, selanjutnya Terdakwa kembali menghampiri Saksi korban Susun Sinulingga yang masih dalam posisi berdiri, dan langsung menusukkan sebilah pisau ke bagian perut sebelah kiri Saksi korban Susun Sinulingga. Melihat hal tersebut Saksi Ariston Pardomuan Purba langsung memegang Terdakwa dengan maksud untuk melerai atau menghentikan perbuatan Terdakwa sambil berkata “enggo me mama, silang lang e yang artinya sudah paman tidak ada gunanya”, sambil menarik Terdakwa keluar lapotauak. Bahwa setelah kejadian tersebut oleh Saksi korban Susun Sinulingga mengatakan kepada Saksi Ariston Pardomuan Purba telah ditusuk oleh Terdakwa, sehingga oleh Saksi Ariston Pardomuan Purba dan Saksi Firdaus Ginting Alias lus langsung membawa Saksi Ariston Pardomuan Purba ke Rumah Sakit untuk mendapatkan pertolongan.
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa, maka Saksi korban Susun Sinulingga mengalami luka-luka yang dibuktikan dengan Visum Et Repertum No. VR-

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05/RS-ETA/II/2023 yang dikeluarkan tanggal 20 Februari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. George Abraham Situmorang selaku Dokter pada RS. Efarina Etaham dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Korban datang dalam keadaan sadar dan tampak luka terbuka di perut kiri atas.
- Pada korban ditemukan luka tusuk pada perut kiri bagian atas yang dialami tiba-tiba oleh orang yang tidak dikenal ukuran luka titik dua panjang luka kurang lebih 8 (delapan) centimeter, lebar kurang lebih 2 (dua) centimeter.
- Terhadap korban dilakukan pemasangan O2, infus RL, koma Inj Asam Tranetsamat buka kurung anti pendarahan dan konsul dr spesialis bedah untuk dilakukan laparatomi cito dan penanganan lebih lanjut.

Dengan kesimpulan:

- Pasien atas nama Susun Sinulingga, Laki-laki, 50 Tahun Datang ke IGD Rumah Sakit Efarina Etaham dengan keadaan sadar dan tampak luka terbuka di perut kiri atas yang dialami tiba-tiba oleh orang yang tidak dikenal. Ukuran luka panjang kurang lebih 8 cm dan lebar 2 cm. Pasien dilakukan pertolongan pertama di IGD dan dilakukan pemasangan O2, Infus AC, Inj As Tranexamat dan konsul dokter Bedah untuk dilakukan penanganan Laparatomi Cito dan penanganan lebih lanjut.

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud surat dakwaan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1) Susun Sinulingga, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa penganiayaan terhadap diri saksi terjadi pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023, sekira pukul 20.00 Wib di Desa Barung Kersap tepatnya di sebuah kedai Pakter tuak milik Sari Feronika atau sdra Amon Tarigan.
 - Bahwa yang melakukan perbuatan penganiayaan terhadap diri saksi adalah Terdakwa Jeremia Kaban.

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan penganiayaan terhadap diri saksi adalah dengan menusukkan atau menikamkan sebilah pisau kebagian perut saksi sehingga kemudian mengenai bagian perut saksi sebelah kiri dan mengakibatkan luka.
- Bahwa kronologis dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023, sekira pukul 18.00 Wib saksi datang ke lapo tuak milik sdr Sari Feronika atau Amon Tarigan yang berada di simpang Tambal Desa Barung kersap Kec.Munte Kab.Karo, selanjutnya saksi duduk di dalam kedai lapo tuak tersebut sambil memesan tuak dan kemudian minum tuak di lapo tersebut, tidak berapa lama kemudian datang sdr Jonatan Sembiring, dan duduk satu meja dengan saksi, selanjutnya saksi mengobrol dan minum dengan sdr Jonatan Sembiring tersebut, selanjutnya saksi dalam kondisi mabuk sehingga tidak sadar memukul meja serta menantang para pengunjung yang ada di lapo tuak tersebut, dengan mengatakan "siapa yang hebat disini mari lawan aku", oleh karena itu maka Saksi ditenangkan oleh Saksi Ariston Pardomuan Purba namun Saksi tidak mengindahkannya, maka Terdakwa datang menjumpai Saksi, sehingga terjadi cekcok mulut dan perkelahian, oleh karena Terdakwa tidak terima sudah dipukul oleh saksi maka Terdakwa mengambil pisau di mobilnya dan langsung menusuk Saksi.
- Bahwa saksi kemudian merasakan sakit pada bagian perut saksi sehingga setelah saksi melihat kebagian perut saksi mengeluarkan darah, dimana saat itu saksi bertanya kepada sdr Ariston Pardomuan Purba yang juga ikut minum didalam lapo tuak tersebut hanya saja berbeda atau lain meja, dimana saat itu saksi ada bertanya "kenapa perutku ini ya... kok berdarah...?" sehingga saat itu sdr Ariston Pardomuan Purba berkata kepada saksi "mungkin kamu sudah ditusuk oleh Jeremia Kaban yang sempat duduk dimeja kamu..." dimana saat itu saksi sama sekali tidak mengetahui lagi bagaimana kemudian saksi bisa ditusuk oleh sdr Jeremia Kaban dikarenakan saksi sudah terlalu banyak minum tuak, sehingga sudah agak kurang sadar.
- Bahwa kemudian lus Ginting dan sdr Ariston Pardomuan Purba langsung melarikan dan membawa saksi kerumah sakit untuk segera mendapatkan perawatan medis.

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN KbJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan visum et repertum yang dibacakan dipersidangan;
- Bahwa saksi saat ini telah dapat beraktifitas seperti biasa, dan tidak ada gangguan atau hambatan sama sekali.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;
- Bahwa saksi membenarkan BAP kepolisian;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

2) Senita Rosliana Br Sinulingga, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan tidak melihat langsung kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi korban Susun Sinulingga, namun saksi mengetahui dari Sdr. Rita Br Karo dengan mengatakan bahwa Ayah kandung saksi yaitu Saksi korban Susun Sinulingga, ada berkelahi dengan Terdakwa.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap Saksi korban Susun Sinulingga tersebut adalah dengan cara menusuk Perut sebelah kiri Saksi korban Susun Sinulingga dengan sebilah pisau.
- Bahwa penganiayaan itu terjadi pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023, sekira pukul 20.00 Wib di Desa Barung Kersap tepatnya di sebuah kedai Pakter tuak Tambal milik Amon Tarigan di Desa Barung Kersap Kec.Munte Kab.Karo.
- Bahwa setelah saksi mendapat berita tersebut, maka saksi mencari tahu dimana Saksi korban Susun Sinulingga berada, akhirnya saksi mendapat informasi bahwa Saksi korban Susun Sinulingga telah diantar ke RSUD Kabanjahe, setibanya saksi dan keluarga di Kabanjahe maka Saksi Ariston Pardomuan Purba menghubungi saksi menggunakan Hand Phone (HP) milik Saksi korban Susun Sinulingga dan mengatakan bahwa Saksi korban Susun Sinulingga sudah berada di rumah sakit umum Efarina Etaham.
- Bahwa selanjutnya Saksi dan keluarga langsung bergerak menuju Rumah sakit Umum Efarina Etaham;
- Bahwa saksi membenarkan visum et repertum yang dibacakan dipersidangan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;
- Bahwa saksi membenarkan BAP kepolisian;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Kbj



- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

3) Firdaus Ginting Alias lus, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian penganiayaan tersebut, namun saksi dapat menjelaskan kronologi kejadian penganiayaan tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023, sekira pukul 19.45 Wib Saksi ada datang ke kedai pakter tuak tambal tersebut dan langsung memesan tuak untuk di minum,
- Bahwa tidak berapa lama kemudian saksi mendengar ada suara keributan sambil melihat Terdakwa dan Saksi korban Susun Sinulingga dengan posisi berhadapan, selanjutnya saksi mendengar ada orang berkata “enggo kena, enggo kena, buat motor iah” yang artinya “sudah kena, sudah kena, ambil mobil”, mendengar hal tersebut maka saksi langsung bergegas mengambil mobil miliknya dan memundurkan ke arah pintu masuk lapo tuak, setelah itu Saksi korban Susun Sinulingga dan Saksi Ariston Purba langsung menaiki mobil saksi tersebut, selanjutnya Saksi dan Saksi Ariston Purba membawa ke Rumah Sakit.
- Bahwa saksi membenarkan visum et repertum yang dibacakan dipersidangan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;
- Bahwa saksi membenarkan BAP kepolisian;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban Susun Sinulingga, pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023, pada sekitar pukul 20.00 Wib di sebuah lapo tuak yang berada di Simpang Tambal Desa Barungkersap Kec.Munte Kab.Karo.
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban Susun Sinulingga dengan cara menikam atau menusuk bagian perut sebelah kiri diri Saksi korban Susun Sinulingga dengan menggunakan sebilah pisau panjang sekitar lebih kurang 60 (enam puluh) Cm, bergagang terbuat dari kayu, berujung runcing, tajam, dan bersarung terbuat dari kayu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023, sekitar pukul 18.00 Wib, sepulang kerja Terdakwa datang ke Lapotuk yang berada di Simpang Tambal Desa Barungkersap Kec.Munte Kab.Karo dengan tujuan untuk meminum tuak;
- Bahwa Terdakwa datang ketempat tersebut menggunakan kendaraan 1 (Satu) Unit Mobil Kijang Pick-up dan sesampainya di tempat tersebut kemudian Terdakwa memesan tuak dan selanjutnya minum di lapo tuak tersebut;
- Bahwa posisi Terdakwa saat itu minum di meja luar lapo dan sekitar pukul 19.00 Wib, Terdakwa melihat Saksi korban Susun Sinulingga datang ke lapo tuak dan duduk serta minum tuak dimeja didalam lapo tuak tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa melihat Saksi korban Susun Sinulingga duduk di dalam satu meja dengan sdra Jonatan Sembiring dan Arif Tarigan.
- Bahwa setelah beberapa lama kemudian dari posisi meja luar lapo tuak tempat Terdakwa duduk minum tersebut Terdakwa mendengar Saksi korban Susun Sinulingga teriak-teriak dengan nada keras sambil berkata "kupegas kerina..! apai kou simerawana ijenda..?" (Kuhajar semua.., yang mana kamu paling jago disini..) sambil terlihat oleh Terdakwa saksi korban Susun Sinulingga pada posisi berdiri sambil memukul meja dengan menggunakan tangannya;
- Bahwa mendengar dan melihat itu Terdakwa yang berada diluar kedai langsung masuk kedalam kedai tuak dan kemudian menghampirinya dan Terdakwa ada berkata "kai ndai ei bang.., ula bagena min mela kita.." (ada apa tadi bang..? jangan begitulah bang, malu kita pun..) sambil kemudian merangkul dan memeluk tubuh saksi korban sambil berusaha membawa saksi korban keluar lapo tuak, hanya saja saat itu saksi korban tidak mau untuk dibawa keluar kedai lapo tuak;
- Bahwa tujuan Terdakwa menghampiri saksi korban adalah untuk menyuruhnya pulang, akan tetapi saat itu Saksi korban Susun Sinulingga marah dan berusaha melepas tangan Terdakwa yang pada posisi memeluknya, dan saat itu Saksi korban Susun Sinulingga berkata kepada Terdakwa " engko pe kupegas..!" (kau pun kuhajar..) sambil langsung menendang tubuh Terdakwa serta meninju dada Terdakwa sebanyak satu kali;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa merasa kurang senang Terdakwa kemudian membalas dengan meninjunya sebanyak satu kali pada bagian dadanya, dimana setelah itu Terdakwa melihat iannya hendak atau berusaha untuk memukul Terdakwa kembali, yang kemudian saat itulah Terdakwa keluar dari dalam lapo tuak tersebut menuju mobil pick up yang Terdakwa parkir di luar lapo tuak tersebut dan mengambil sebilah pisau yang berada di mobil tersebut kemudian kembali kedalam kedai tuak tersebut, sehingga Saksi korban Susun Sinulingga yang masih pada posisi berdiri langsung Terdakwa hampiri dan menikamkan atau menusukkan sebilah pisau tersebut pada bagian perutnya dan mengenai pada bagian perutnya sebelah kiri.
- Bahwa melihat kejadian tersebut datang sdra Arif Tarigan kemudian langsung menarik dan membawa Terdakwa keluar dari lapo tuak tersebut, dan setelah Terdakwa diluar lapo tuak tersebut Terdakwa kemudian sempat menunggu diluar melihat lihat situasi, saat itu Terdakwa sempat panik dan berjalan kesana kesini dan kemudian membuang sebilah pisau tersebut kedalam semak-semak;
- Bahwa kemudian selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut untuk bersembunyi ke suatu tempat dan akhirnya Terdakwa ditemukan juga oleh petugas dari polsek munte dan kemudian dibawa ke Polsek munte untuk menjalani proses hukum.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan BAP kepolisian;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 - 1 (satu) bilah pisau dengan panjang lebih kurang 60 (enam puluh) cm, tajam dan berujung runcing serta bergagang dan bersarung terbuat dari kayu;
 - 1 (satu) buah baju kaos warna hitam bertuliskan Adam Air.
 - 1 (satu) buah baju kaos warna hitam milik korban yang terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) buah baju kaos dalam warna putih milik korban yang terdapat bercak darah;
- Menimbang, bahwa di Persidangan telah diperiksa dan dibacakan alat bukti Surat berupa: Visum Et Repertum No. VR-05/RS-ETA/II/2023 tanggal 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. George Abraham Situmorang selaku Dokter pada RS. Efarina Etaham dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Korban datang dalam keadaan sadar dan tampak luka terbuka di perut kiri atas.
- Pada korban ditemukan luka tusuk pada perut kiri bagian atas yang dialami tiba-tiba oleh orang yang tidak dikenal ukuran luka titik dua panjang luka kurang lebih 8 (delapan) centimeter, lebar kurang lebih 2 (dua) centimeter.
- Terhadap korban dilakukan pemasangan O2, infus RL, koma Inj Asam Tranetsamat buka kurung anti pendarahan dan konsul dr spesialis bedah untuk dilakukan laparotomi cito dan penanganan lebih lanjut.

Dengan kesimpulan:

Pasien atas nama Susun Sinulingga, Laki-laki, 50 Tahun Datang ke IGD Rumah Sakit Efarina Etaham dengan keadaan sadar dan tampak luka terbuka di perut kiri atas yang dialami tiba-tiba oleh orang yang tidak dikenal. Ukuran luka panjang kurang lebih 8 cm dan lebar 2 cm. Pasien dilakukan pertolongan pertama di IGD dan dilakukan pemasangan O2, Infus AC, Inj As Tranexamat dan konsul dokter Bedah untuk dilakukan penanganan Laparotomi Cito dan penanganan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban Susun Sinulingga, pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023, pada sekitar pukul 20.00 Wib di sebuah lapo tuak yang berada di Simpang Tambal Desa Barungkersap Kec.Munte Kab.Karo.
- Bahwa benar Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban Susun Sinulingga dengan cara menikam atau menusuk bagian perut sebelah kiri diri Saksi korban Susun Sinulingga dengan menggunakan sebilah pisau panjang sekitar lebih kurang 60 (enam puluh) Cm, bergagang terbuat dari kayu, berujung runcing, tajam, dan bersarung terbuat dari kayu.
- Bahwa benar kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023, sekitar pukul 18.00 Wib, sepulang kerja Terdakwa datang ke Lapotuak yang berada di Simpang Tambal Desa Barungkersap Kec.Munte Kab.Karo dengan tujuan untuk meminum tuak;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa datang ketempat tersebut menggunakan kendaraan 1 (Satu) Unit Mobil Kijang Pick-up dan sesampainya di tempat tersebut kemudian Terdakwa memesan tuak dan selanjutnya minum di lapo tuak tersebut;
- Bahwa posisi Terdakwa saat itu minum di meja luar lapo dan sekitar pukul 19.00 Wib, Terdakwa melihat Saksi korban Susun Sinulingga datang ke lapo tuak dan duduk serta minum tuak dimeja didalam lapo tuak tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa melihat Saksi korban Susun Sinulingga duduk di dalam satu meja dengan sdra Jonatan Sembiring dan Arif Tarigan.
- Bahwa setelah beberapa lama kemudian dari posisi meja luar lapo tuak tempat Terdakwa duduk minum tersebut Terdakwa mendengar Saksi korban Susun Sinulingga teriak-teriak dengan nada keras sambil berkata “kupegas kerina..! apai kou simerawana ijenda..?” (Kuhajar semua.., yang mana kamu paling jago disini..) sambil terlihat oleh Terdakwa saksi korban Susun Sinulingga pada posisi berdiri sambil memukul meja dengan menggunakan tangannya;
- Bahwa mendengar dan melihat itu Terdakwa yang berada diluar kedai langsung masuk kedalam kedai tuak dan kemudian menghampirinya dan Terdakwa ada berkata “kai ndai ei bang.., ula bagena min mela kita..” (ada apa tadi bang..? jangan begitulah bang, malu kita pun..) sambil kemudian merangkul dan memeluk tubuh saksi korban sambil berusaha membawa saksi korban keluar lapo tuak, hanya saja saat itu saksi korban tidak mau untuk dibawa keluar kedai lapo tuak;
- Bahwa tujuan Terdakwa menghampiri saksi korban adalah untuk menyuruhnya pulang, akan tetapi saat itu Saksi korban Susun Sinulingga marah dan berusaha melepas tangan Terdakwa yang pada posisi memeluknya, dan saat itu Saksi korban Susun Sinulingga berkata kepada Terdakwa “ engko pe kupegas..!” (kau pun kuhajar..) sambil langsung menendang tubuh Terdakwa serta meninju dada Terdakwa sebanyak satu kali;
- Bahwa merasa kurang senang Terdakwa kemudian membalas dengan meninjunya sebanyak satu kali pada bagian dadanya, dimana setelah itu Terdakwa melihat iannya hendak atau berusaha untuk memukul Terdakwa kembali, yang kemudian saat itulah Terdakwa keluar dari dalam lapo tuak tersebut menuju mobil pick up yang Terdakwa parkir

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di luar lapo tuak tersebut dan mengambil sebilah pisau yang berada di mobil tersebut kemudian kembali kedalam kedai tuak tersebut, sehingga Saksi korban Susun Sinulingga yang masih pada posisi berdiri langsung Terdakwa hampiri dan menikamkan atau menusukkan sebilah pisau tersebut pada bagian perutnya dan mengenai pada bagian perutnya sebelah kiri.

-Bahwa melihat kejadian tersebut datang sdra Arif Tarigan kemudian langsung menarik dan membawa Terdakwa keluar dari lapo tuak tersebut, dan setelah Terdakwa diluar lapo tuak tersebut Terdakwa kemudian sempat menunggu diluar melihat situasi, saat itu Terdakwa sempat panik dan berjalan kesana kesini dan kemudian membuang sebilah pisau tersebut kedalam semak-semak;

-Bahwa kemudian selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut untuk bersembunyi ke suatu tempat dan akhirnya Terdakwa ditemukan juga oleh petugas dari polsek munte dan kemudian dibawa ke Polsek munte untuk menjalani proses hukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 3 (tiga) sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa barang siapa merupakan unsur pelaku atau subjek dari tindak pidana (delik). Dengan menggunakan kata “barang siapa” berarti pelakunya adalah dapat siapa saja, siapa pun dapat menjadi pelaku. Siapa saja disini merupakan orang atau subjek hukum yang memiliki kemampuan atau kecakapan untuk bertanggungjawab. Unsur “barang siapa” dalam KUHP merujuk kepada orang perseorangan, sama halnya dengan unsur “setiap orang” yang menunjukan kepada siapa orangnya harus bertanggung jawab atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan/kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa. Kata setiap orang identik dengan *terminology* kata “barang siapa” atau *hij* dengan pengertian sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain. Oleh karena itu kemampuan bertanggung jawab (*toeerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2005, hal 209.

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah semua manusia yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa Jeremia Kaban sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan Terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, berdasarkan uraian tersebut maka unsur barang siapa telah terpenuhi. Unsur ini lebih melihat pada pelaku unsur (*bestanddeel*) ini menunjuk kepada pelaku/ subyek tindak pidana, yaitu orang dan korporasi, yaitu orang pribadi (*naturlijkepersoon*) dan korporasi sebagai badan hukum (*rechtspersoon*). Prof. Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa subyek hukum (*subjectum juris*) adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyanggah hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiri dari orang (*natuurlijkepersoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*).

Menimbang, bahwa barang siapa ini lebih kepada sosok pribadi yang mempunyai kemampuan bertindak atau tidak cakap dalam melakukan atau secara fisik baik sehat atau tidak sehat. Dimana sosok orang pribadi ini telah melakukan perbuatan kesalahan baik dolus atau culpa, dia sebagai sosok orang perorangan. Unsur ini adalah unsur obyektif delik dimana mampu dibuktikan dan secara kasat mata sudah diketahui bahwa kejahatan ini dilakukan oleh dia sang pelaku. Selain itu badan hukum korporasi juga bisa menjadi sosok pelaku

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai barang siapa atau setiap orang, dengan kata lain “Orang” (*person*) dalam dunia hukum adalah subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban. Setiap manusia adalah pembawa hak (subyek hukum) dan mampu melakukan perbuatan hukum atau mengadakan hubungan hukum yang harus diikuti dengan adanya kecakapan hukum (*rechtsbekwaamheid*) dan kewenangan hukum (*rechtsbevoegdheid*).

Menimbang, bahwa dari awal pemeriksaan di persidangan ditemukan fakta bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang cakap sebagai subjek hukum. Terdakwa Jeremia Kaban adalah sebagai subjek hukum yang diajukan dipersidangan sebagai pelaku tindak pidana, telah diperiksa identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan dan surat tuntutan pidana ini, dan Terdakwa membenarkannya, sehingga tidak terjadi kesalahan pengajuan Terdakwa sebagai subjek hukum didalam persidangan (***error in persona***), selain itu berdasarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah di persidangan dan keterangan Terdakwa maka telah terbukti bahwa Terdakwa adalah pribadi yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya dan Terdakwa adalah diduga pelaku dari perbuatan-perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya, demikian pun selama dalam persidangan didapati fakta bahwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf pada diri Terdakwa sebagai dasar untuk menghilangkan sifat melawan hukum ataupun alasan pembenar sebagai dasar untuk menghapus kesalahan pada perbuatan pidana yang dilakukannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP.

Dengan demikian unsur **barang siapa** dalam perkara ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan didapat fakta sebagai berikut : bahwa benar Terdakwa Jeremia Kaban telah melakukan tindak pidana Penganiayaan terhadap Saksi Korban Susun Sinulingga pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023, pada sekitar pukul 20.00 Wib di sebuah lapo tuak yang berada di Simpang Tambal Desa Barungkersap Kec.Munte Kab.Karo. Bahwa Terdakwa pada saat melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban Susun Sinulingga dengan cara menikam atau menusuk bagian perut sebelah kiri diri Saksi korban Susun Sinulingga dengan menggunakan sebilah pisau panjang sekitar lebih kurang 60 (enam puluh) Cm, bergagang terbuat dari kayu, berujung runcing, tajam, dan bersarung terbuat dari kayu. Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban Susun Sinulingga, sehingga mengalami luka-luka yang dibuktikan dengan Visum Et Repertum No. VR-05/RS-ETA/II/2023 yang dikeluarkan tanggal 20 Februari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. George Abraham Situmorang selaku Dokter pada RS. Efarina Etaham dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Korban datang dalam keadaan sadar dan tampak luka terbuka di perut kiri atas;
- Pada korban ditemukan luka tusuk pada perut kiri bagian atas yang dialami tiba-tiba oleh orang yang tidak dikenal ukuran luka: panjang luka ± 8 (delapan) centimeter, lebar ± 2 (dua) centimeter.
- Terhadap korban dilakukan pemasangan O dua koma infus RL, koma Inj Asam Tranetsamat buka kurung anti pendarahan dan konsul dr spesialis bedah untuk dilakukan laparatomi cito dan penanganan lebih lanjut.

Dengan kesimpulan:

Pasien atas nama Susun Sinulingga, Laki-laki, 50 Tahun Datang ke IGD Rumah Sakit Efarina Etaham dengan keadaan sadar dan tampak luka terbuka di perut kiri atas yang dialami tiba-tiba oleh orang yang tidak dikenal. Ukuran luka panjang kurang lebih 8 cm dan lebar 2 cm. Pasien dilakukan pertolongan pertama di IGD dan dilakukan pemasangan O2, Infus AC, Inj As Tranexamat dan konsul dokter Bedah untuk dilakukan penanganan Laparatomi Cito dan penanganan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **melakukan penganiayaan** dalam perkara ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ke 3 (tiga);

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam pembelaannya pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Terdakwa hanyalah mengenai berat ringannya pidana, maka hal-hal tersebut akan diperhatikan oleh Majelis Hakim dan dianggap sudah terabsorpsi dalam Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sebagaimana dibawah ini;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Kbj



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah pisau dengan panjang lebih kurang 60 (enam puluh) cm, tajam dan berujung runcing serta bergagang dan bersarung terbuat dari kayu;
- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam bertuliskan Adam Air.
- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam milik korban yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah baju kaos dalam warna putih milik korban yang terdapat bercak darah;

yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan.

Menimbang, bahwa atas dasar prinsip-prinsip penjatuhan pidana, doktrin yang menyatakan bahwa pemidanaan bukanlah semata-mata untuk balas dendam akan tetapi lebih menitik beratkan kepada aspek pembinaan dan pendidikan agar pelaku tindak pidana menyadari dan merenungkan tindakan/perbuatannya tersebut serta merubah perilakunya untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana dikemudian hari dan juga agar pemidanaan tersebut dapat menjadi pelajaran bagi masyarakat lainnya agar tidak melakukan perbuatan yang sama, yang tentunya pemidanaan tersebut harus berdasarkan rasa keadilan yang bertolak dari hati nurani dengan memperhatikan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Oleh karena itu, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berketetapan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan Penuntut Umum, Terdakwa sendiri sehingga apa yang tertera pada amar putusan di bawah ini telah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa serta dianggap tepat dan adil;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN KbJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Susun Sinulingga mengalami rasa sakit

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
- Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JEREMIA KABAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan ke 3 (tiga).
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) bilah pisau dengan panjang lebih kurang 60 (enam puluh) cm, tajam dan berujung runcing serta bergagang dan bersarung terbuat dari kayu;
 - 1 (satu) buah baju kaos warna hitam bertuliskan Adam Air.
 - 1 (satu) buah baju kaos warna hitam milik korban yang terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) buah baju kaos dalam warna putih milik korban yang terdapat bercak darah;

(Dirampas untuk dimusnahkan)

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, pada hari Senin, tanggal 29 Mei 2023, oleh kami, Sanjaya Sembiring, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Immanuel Marganda Putra Sirait, S.H., M.H., Paijal Usrin Siregar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hormalince Sipayung, Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kabanjahe, serta dihadiri oleh Paulus Herdianto Manurung, S.H., M.Kn.,

Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Immanuel Marganda Putra Sirait, S.H., M.H.

Sanjaya Sembiring, S.H., M.H.

Paijal Usrin Siregar, S.H.

Panitera Pengganti,

Hormalince Sipayung

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN KbJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)